

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Moleong (2011: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Serta secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah yang memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun pada penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran dari Kesesuaian Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

#### **3.2 Data dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Menurut Lofland dalam Moleong (2011: 157) data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari lapangan. Penelitian ini data primer yang digunakan adalah yang berasal dari wawancara secara langsung dengan informan yang dijadikan subjek dalam penelitian. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling karena pemilihan informan

disesuaikan dengan bentuk dan ciri dari penelitian yaitu untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan pelaksanaan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Lofland dalam Moleong (2006: 157) adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi sumber tertulis dalam penelitian ini yaitu berupa Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perdes RPJMDes Desa Ngetuk, Perdes RKP Desa Ngetuk, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngetuk, dan Laporan Keuangan Desa Ngetuk Tahun 2019.

### 3.3 Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat menjelaskan objek penelitian dapat ditemukan. Menurut Herdiansyah (2012: 56), lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang akan dijadikan dalam proses pengambilan data. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut memiliki permasalahan yang relevan

dengan judul. Selain itu banyak proses pembelajaran dibidang pengelolaan keuangan desa yang dapat diambil manfaatnya.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Menurut Moleong (2011: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penulis menggunakan teknik wawancara dengan tujuan agar memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian langsung dari narasumber yang bersangkutan sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung secara timbal balik. Memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap beberapa informan yang dijadikan sumber informasi. Wawancara akan dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Aparat Pemerintah Desa yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

#### **2. Dokumentasi**

Menurut Emzir (2011:75) dokumen dapat dikategorikan sebagai dokumen pribadi, dokumen resmi dan dokumen budaya populer. Kadang-kadang dokumen ini digunakan dalam hubungannya dengan atau mendukung wawancara dan observasi berperan serta yang berupa surat kabar, undang-undang, buku, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Sedangkan dalam konteks penelitian ini teknik studi dokumen yang digunakan adalah untuk mengumpulkan data-data tertulis.

Dokumen yang dimaksud yaitu dokumen yang berkaitan Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perdes RPJMDes Desa Ngetuk, Perdes RKP Desa Ngetuk, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngetuk, dan Laporan Keuangan Desa Ngetuk Tahun 2019.

### **3.5 Metode Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data menurut Surakhmad dalam Idrus (2007: 78) merupakan teknik operasional yang dilakukan pada saat setelah data terkumpul. Beberapa tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari proses pengumpulan data dan wawancara adalah sebagai berikut: a. Editing yaitu teknik mengolah data dengan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi agar menghindari kekeliruan dan kesalahan. b. Interpretasi data yaitu upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas. Interpretasi dalam penelitian ini yaitu pembahasan hasil penelitian mengenai Kesesuaian Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

### 3.6 Metode Analisis Data

Menurut Moleong (2011: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain, dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan adalah:

- a. Reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilihan data kasar yang didapat dilapangan. Reduksi data dilakukan agar data yang didapat lebih terfokus pada Kesesuaian Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
- b. Penyajian data, dalam penelitian ini akan disajikan berupa teks naratif yang disertai dengan bagan dan tabel yang sesuai dengan penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan, digunakan untuk membuat data yang lebih rinci terhadap hasil dari pengumpulan data-data yang berhubungan dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Untuk mempermudah dibawah ini disusun tabel penarikan kesimpulan :

Tabel 3.1  
Tabel Penarikan Kesimpulan

1. Tahap Perencanaan

| Permendagri No. 113 Tahun 2014  | PP. Nomor 71 Tahun 2010                        | Hasil |
|---|--|-------|
| Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Berdasarkan RKPDesa Tahun Berjalan  | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).   |       |
| Sekretaris Desa Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Kepada Kepala Desa   |  |       |
| Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.  | Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). |       |
| Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan.  |  |       |
| Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. |  |       |

Sumber : Penulis ( 2018 )

## 2. Tahap Pelaksanaan

| Permendagri No. 113 Tahun 2014   | PP. Nomor 71 Tahun 2010  | Hasil |
|--|--|-------|
| Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui kas desa.   | Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui kas daerah. |       |
| Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus disertai dengan bukti yang sah.   | Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus disertai dengan bukti yang sah.                                |       |
| Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.   |  |       |
| Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.   |  |       |
| Pengeluaran keuangan desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. |  |       |
| Penggunaan biaya tak terduga harus terlebih dulu dibuatkan Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan kepala desa.   |  |       |
| Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak ( PPH, PPN, Pajak Daerah ). Wajib menyetorkan seluruh  | Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak ( PPH, PPN, Pajak Daerah ). Wajib menyetorkan                        |       |

|   |   |  |
|---|---|--|
| penerimaan potongan/pungutan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. | seluruh penerimaan potongan/pungutan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |  |
|---|---|--|

Sumber : Penulis ( 2018 )

### 3. Tahap Penatausahaan

| Permendagri No. 113 Tahun 2014   | PP. Nomor 71 Tahun 2010   | Hasil |
|--|---|-------|
| Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa  | Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.   |       |
| Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. | Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. |       |
| Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.  | Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.  |       |
| Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.                    | Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada pengguna anggaran dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.         |       |

Sumber : Penulis ( 2018 )

### 4. Tahap Pelaporan

| Permendagri No. 113 Tahun 2014   | PP. Nomor 71 Tahun 2010   | Hasil |
|--|---|-------|
| Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada | Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama dan semester akhir tahun |       |



|  |  |  |
|--|--|--|
| Bupati/ Walikota melalui Camat.  | kepada Bupati/ Walikota.   |  |
| Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.       | Laporan Realisasi Anggaran semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.       |  |
| Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester terakhir disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. | Laporan Realisasi Anggaran semester terakhir disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. |  |

Sumber : Penulis ( 2018 )

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

| Permendagri No. 113 Tahun 2014   | PP. Nomor 71 Tahun 2010   | Hasil |
|--|---|-------|
| Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.  | Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota. |       |
| Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja , dan Pembiayaan.  | Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.                            |       |
| Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informaso yang mudah diakses masyarakat. |   |       |

Sumber : Penulis ( 2018 )